

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



KECAMATAN ENDE TENGAH
Jalan Melati, Telp. (0381) 23887 - Ende

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh SWT atas Rahmat dan KaruniaNya, Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dapat diselesaikan. Substansi Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah adalah penjabaran Tujuan, Sasaran dan Program dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan 2025 – 2029. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende adalah menjadi pedoman dan arah kebijakan bagi Kecamatan Ende Tengah dalam menentukan prioritas pelayanan dan kegiatan tahunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sinergis dan sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

Besar harapan kami dengan tersusunnya Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dan dukungan semua pihak akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan, Sasaran dan Program Rencana Pembangunan

Ende, 2025

CAMAT ENDE TENGAH

YULIANUS A. LAGA PASA, S. STP, M. Si
Pembina Tk. I
Nip. 19860109 200412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. dan juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029, guna memastikan keselarasan program dan kegiatan dengan visi, misi serta target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Kecamatan Ende Tengah merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Ende Tengah telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan serta menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 7 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341 Tahun 2014);
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tetang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029;
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 003 Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur : (3-42/2025), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0136 ;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11;
- 25 Peraturan daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman perencanaan dan penganggaran kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Ende Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).

28 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende adalah untuk memberikan arah pedoman bagi personil dalam melaksanakan tugasnya dalam menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2025 - 2029 dapat tercapai.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah setiap tahun selama periode tahun 2025-2029;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal sehingga mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitasnya;

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan

- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINER PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program;
- 4.2 Kegiatan;
- 4.3 Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029;

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Ende Tengah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Ende Tengah adalah salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Ende yang dibentuk pada Tahun 2006 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Ende Tengah, Ende Utara dan Ende Timur di Wilayah Kabupaten Ende. Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping sebagai penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerjanya, Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dengan Instansi terkait di wilayah kerjanya.

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas , yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan atau desa;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan
- j. Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, maka camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial;

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, maka Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan surat menyurat;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan rapat/ musyawarah tingkat kecamatan, desa/ kelurahan;
- g. Membuat laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dengan tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :

A. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

Menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan, membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan, melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat/Sekretaris Kecamatan baik tertulis maupun lisan .

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran;
2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Anggaran Kas dan Dokumen Anggaran (DPA) serta RKA, Anggaran kas dan DPA Perubahan tahun berjalan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan SPJ Keuangan Kecamatan dan 4 Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ende Tengah dalam satu tahun anggaran;
4. Fasilitasi Penyusunan Laporan Realisasi Triwulan dan Semesteran Pelaksanaan APBD Tahun berjalan Pada OPD Kecamatan Ende Tengah;
5. Fasilitasi Penyusunan SPP (UP,GU LS Gaji, LS Barang dan Jasa);
6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT, PK, IKU dan Rencana Aksi);
7. Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD Kecamatan Ende Tengah Tahunan;
8. Penyusunan laporan kegiatan bulanan;
9. Pelaksanaan administrasi surat menyurat.

B . Kasubbag Kepegawaian

Tugas Pokok :

Menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya, memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan/ Camat atau Sekretaris Kecamatan baik tertulis ataupun lisan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- 1) Penyusunan dokumen kepegawaian;
- 2) Fasilitasi Penyusunan SKP Tahunan Pegawai;
- 3) Mengumpulkan dan mengarsip semua dokumen kepegawaian;
- 4) Penyampaian laporan perkembangan pegawai kepada badan kepegawaian daerah;
- 5) Penyusunan daftar hadir bulanan pegawai kantor Camat dan kantor lurah.
- 6) Fasilitasi Penyusunan Laporan sarana, prasarana dan perlengkapan kantor;
- 7) Pelaksanaan administrasi surat menyurat.

3. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok :

1. Membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan di Kecamatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

Fungsi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan Kecamatan dibidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Penyusunan LPPD, LKPJ Kecamatan Ende Tengah dan Laporan lainnya;
2. Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Tentang Pajak, Sadar Hukum, dan lain-lain;
3. Penyampaian Laporan Bulanan Kegiatan pada seksi pemerintahan;
4. Monitoring penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan;
5. Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat sesuai dengan tupoksi

4. Seksi Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Tugas Pokok :

Membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan di bidang ketertiban umum dan pembinaan serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat;

Fungsi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan masyarakat.;
2. Pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
3. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Monitoring dan Pembinaan Kamtibnas;
2. Monitoring lokasi dan kawasan bencana;
3. Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Linmas/Hansip kelurahan;
4. Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat;

5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas Pokok :

Membantu camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

1. Pelayanan penyelenggaraan pemerintah dibidang kesejahteraan , bina mental dan spiritual masyarakat;
2. Pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat;
3. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Pelaksanaan Program BLT dan PKH tingkat Kecamatan;
2. Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi;
3. Monitoring Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
4. Monitoring Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Penyusunan Laporan Pelayanan Kesehatan;
7. Koordinasi Penyaluran Bantuan Sosial dan PKH;
8. Administrasi Surat Menyurat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu camat dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian di wilayah kecamatan.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang social dan perekonomian;
2. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Fasilitasi Pelaksaaan Musrenbangkel;
2. Menyelenggarakan Pramusrenbangcam;
3. Menyelenggarakan Musrenbangcam;
4. Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemerintahan di Kelurahan
5. Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
6. Monitoring Kegiatan Proyek Pemberdayaan di Kelurahan;
7. Penyusunan Laporan Perkembangan Fisik Proyek;
8. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat.

7. Seksi Pelayanan Umum :

Tugas Pokok :

Membantu Camat dalam melaksanakan dan Mengkoordinasikan pelayanan umum terhadap masyarakat.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
2. Melaksanakan Pembinaan dan pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;;
3. Pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana inventarisasi sarana dan prasarana umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan;
2. Penyusunan Laporan Kependudukan;
3. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat.

8. Kelurahan

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat kelurahan;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban umum masyarakat;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum masyarakat kelurahan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan kelurahan;
2. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerdayaan masyarakat kelurahan;
3. Pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kelurahan;
4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adalah kelompok PNS yang diberikan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang sesuai dengan keahlian dalam rangka menunjang tugas dan fungsi badan daerah. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan Ende Tengah termasuk dalam kategori Kecamatan Tipe A, selain itu Kelurahan bukan lagi sebagai Perangkat Daerah

melainkan sebagai salah satu perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu/melaksanakan sebagian tugas camat, maka susunan struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan Ende Tengah terdiri dari :

1. Camat.
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan Evaluasi dan Program Pelaporan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
7. Kepala Seksi Pelayanan Umum.
8. Kelurahan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah dapat dilihat pada Bagan 1 dibawah ini:

Bagan. 1
Struktur Organisasi Kecamatan Ende Tengah



↳ benar

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain Sumber Daya Manusia, sumber daya sarana dan prasarana yang terdiri atas aset tetap dan aset bergerak lainnya serta sumber daya keuangan yang merupakan sumber pembiayaan seluruh program dan kegiatan SKPD.

1. Sumber Daya Manusia

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sebagaimana dijabarkan di atas didukung oleh 45 orang pegawai (termasuk ASN Kelurahan) yang terdiri dari 43 orang PNS dan 2 orang PPPK.

Secara terperinci, keadaan riil pegawai pada Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2024)

No	Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	30	43
2.	PPPK	1	1	2
Jumlah		14	31	45

Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita sebanyak 30 orang atau 66,66% dari jumlah pegawai secara keseluruhan, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil laki-laki sebanyak 14 orang atau 31,11% dari jumlah pegawai secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi jumlah personil yang ada masih belum memenuhi syarat kebutuhan kepegawaian untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Desember 2024)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	2
2	Sarjana (S1)	29
3	Diploma	2
4	SLTA	12
	Jumlah	45

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada, telah sepenuhnya memenuhi syarat kompetensi. Hal ini tergambar dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan Strata Satu (S-1) dan Diploma lebih banyak bila dibandingkan dengan yang berpendidikan menengah.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tingkat I	III/d	7
5	Penata	III/c	19
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	4
8	Pengatur Tingkat I	II/d	6
9	Pengatur	II/c	4
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
Total			45

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan / Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat / Eselon III b	1
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	4
4	Lurah / Eselon IV a	4
5	Kepala Sub Bagian / Eselon IV b	2
6	Kepala Seksi / Eselon IV b	14
7	Staf	12
Total		45

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain didukung dengan sumber daya manusia yang handal, maka harus pula didukung dengan sarana prasarana serta fasilitas perlengkapan pendukung lainnya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Ende Tengah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah	4 bidang	Baik
2.	Bangunan Gedung	4 buah	Baik
3.	Kendaraan Dinas	7 unit	Baik
4.	Mesin Potong Rumput	3 unit	Baik
6.	Komputer PC	7 unit	Baik
7.	Laptop	3 unit	Baik
8.	Printer	13 unit	Baik
9.	Dispencer	2 unit	Baik
10.	Warles	2 unit	Baik
11.	TV	2 unit	Baik
12.	Kipas Angin	4 unit	Baik
13.	AC	4 unit	Baik
15.	Sofa	7 unit	Baik
16.	Meja	40 buah	Baik
17.	Kursi Plastik	150 buah	Baik
18.	Kursi Kayu	50 buah	Baik
19.	Meja ½ biro	40 buah	Baik
20.	Lemari Kayu	13 buah	Baik
21.	Rak Kayu	4 buah	Baik
22.	Papan Pengumuman	8 buah	Baik

Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendukung bagi Kecamatan Ende Tengah cukup memadai, namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ende Tengah masih memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang lainnya. Untuk Kantor Camat Ende Tengah sendiri sampai dengan saat ini masih menggunakan eks bangunan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi NTT yang sudah lama dan kondisi bangunannya kurang representatif, dan sampai saat ini belum ada perbaikan. Oleh karena itu Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende sangat memerlukan gedung kantor yang baru dan sarana pendukung lainnya agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

3. Sumber Daya Keuangan

Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende pada Tahun 2020-2024 mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020-2024. Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Kecamatan Ende Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Kecamatan Ende Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	5.708.594.266	5.050.260.047	4.467.834.986	4.111.289.027	4.515.879.837
BELANJA OPERASI	4.152.208.266	4.906.896.181	4.451.445.736	4.111.289.027	4.418.655.415
Belanja Pegawai	2.956.477.766	3.371.022.005	3.243.071.529	3.070.609.027	3.162.466.037
Belanja Barang dan Jasa	1.195.730.500	1.535.874.176	1.208.374.207	1.040.680.000	1.256.189.378
BELANJA MODAL	1.556.386.000	143.363.866	16.389.250	-	97.224.422

Tabel 2.7 Realisasi Belanja Kecamatan Ende Tengah Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi pada Tahun (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	5.624.583.665	4.784.476.548	4.339.750.845	4.001.211.224	4.461.951.642
BELANJA OPERASI	4.090.707.165	4.645.890.748	4.322.852.119	4.001.211.224	4.364.853.555
Belanja Pegawai	2.945.321.427	3.235.983.402	3.178.477.912	3.027.230.892	3.162.099.536
Belanja Barang dan Jasa	1.145.385.738	1.409.907.346	1.144.374.207	973.980.332	1.202.754.019
BELANJA MODAL	1.533.876.500	138.585.800	16.389.250	-	97.098.087

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ende Tengah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 dan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2019-2024 yaitu menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagaimana tolok ukur SPM dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah yang akan diuji belum memilikinya maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan dasar hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang termuat dalam pencapaian sasaran strategi sesuai

kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan dasar hasil analisis standar kebutuhan pelayanan yang termuat dalam pencapaian sasaran strategi sesuai standar pelayanan pada peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti ; kependudukan, perijinan, legalisasi dan lain-lain yang selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini :

1. Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dengan baik yang diindikasikan dengan meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dokumentasi dan kearsipan serta pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu (LAKIP, LPPD, Laporan Keuangan, RKA, DPA, Anggaran Kas, Renja dan SPJ Keuangan).
2. Prosentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang diindikasikan dengan meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-			Realisasi Capaian pada Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Indikator Sasaran Pertama Nilai AKIP Perangkat Daerah				CC	B	CC	B	B			100%	100%	
	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan													
	1.1. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.1. Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.2. Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.3. Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.4. Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.5. Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.6. Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.7. Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	1.1.8. Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
2	Indikator Sasaran Kedua													
	Tingkat Kemajuan Kelurahan				80%	85%	90%	78,17%	78,21%	82,83%		78,17%	78,21%	82,83%

	2.4.1. Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
--	---	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Capaian masing-masing Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemerintahan dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) administrasi perkantoran dengan jumlah IKU kecamatan terkait administrasi perkantoran dikali 100%. Realisasi tahun 2022 s/d 2024 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori tinggi).

2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah total capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah IKU kecamatan terkait pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dikali 100%. Realisasi tahun 2022 s/d 2024 sesuai target yakni 100%, dengan rata-rata rasio capaiannya 1,0 (kategori sangat tinggi).

Terealiasinya capaian 2 (dua) indikator kinerja pelayanan Kecamatan Ende Tengah pada Tahun 2022 s/d Tahun 2024 sebesar 100% dengan rasio capaiannya masing-masing sebesar 1,0 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya alokasi dan pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah Tahun 2019-2024, peran serta masyarakat/keompok masyarakat/desa dalam melaksanakan kegiatan serta ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) dan sarana prasarana yang relatif mendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara eksplisit, indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya belum mampu menjawab tantangan dan tanggung jawab camat dalam konteks penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan. Karena dengan indikator - indikator ini, kecamatan belum dapat melakukan banyak hal yang menegaskan jati diri institusi kecamatan sebagai sebuah OPD di wilayah; seperti: pendampingan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan oleh camat kepada masyarakat dan pemerintah di kelurahan.

Namun demikian atas dasar tanggung jawab yang sudah ditetapkan dalam berbagai produk peraturan perundang – undangan, maka berbagai tetap dilaksanakan dengan mengotimalkan segala sumber daya yang ada, serta tetap diarahkan kepada pelaksanaan tugas – tugas dimaksud dalam kegiatan :

1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
2. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
3. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
5. Pencegahan dan penanganan masalah gangguan kamtibmas
6. Koordinasi pemeliharaan fasilitas umum

Ada pun dukungan pagu anggaran dan realisasi pendanaan selama Tahun 2020 s/d 2024 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Tahun 2020 - 2024

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	ANGGAR AN	REALISA SI	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	230.000.000	-	-	-	-	-	499,244,000	-	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.250.000	-	-	-	-	-	59,522,000	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	34.500.000	-	-	-	-	-	15,000,000	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	17.250.000	-	-	-	-	-	17,775,000	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	322.000.000	-	-	-	-	-	1,503,150,000	-	-	-	-	-	5,36	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	920.000.000	-	-	-	-	-	607,638,000	-	-	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintah, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat	920.000.000	-	-	-	-	-	225,409,000	-	-	-	-	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	54.463.963	18.625.000	4.000.000	22.600.000	-	-	54,439,727	18,625,000	4,000,000	20,900,000	-	0,99	1	1	0,92	82,30	80,00	-	-

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	-	843.527.052	573.497.668	821.006.500	936.229.972		743.387.400	525.008.208	801.113.691	925.823.072	-	0,88	0,92	0,97	0,98	14,03	15,56
Program Koordinasi Ketransmian dan Keterban Umum	-	-	-	-	1.457.600		-	-	-	1.082.000	-	-	-	-	0,74	100	100
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	-	-	-	-	438.800		-	-	-	210.000	-	-	-	-	0,48	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.142.257.490	3.675.712.318	3.285.782.527	3.555.152.865	-	3.976.943.421	3.796.117.637	3.235.597.533	3.533.937.405	-	0,96	0,98	0,98	0,99	9,2	9,2

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa Program/Kegiatan tahun 2021 mengalami perubahan nomenklatur jika dibandingkan pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena mengalami perubahan regulasi dimana pada tahun 2020 dibawah menerapkan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan mulai pada tahun 2021 menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian untuk indikator program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2021 belum ada petunjuk yang jelas dalam penetapan indikator dan pada tahun 2022 barulah ditetapkan secara baku indikator program/kegiatan/sub kegiatan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disosialisasikan di Kabupaten Ende pada akhir tahun 2021. Secara umum gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Ende Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2020 melalui 2 indikator sangat baik dengan tingkat pencapaian sebesar 100% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah tahun 2020 sebesar 98,55%
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2021 melalui 2 indikator sangat baik dengan tingkat pencapaian sebesar 100% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah tahun 2021 sebesar 94,02%
3. Rata-rata pertumbuhan penganggaran keuangan sebesar 11,53% sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi keuangan sebesar 14,94% dan pertumbuhan Pencapaian Kinerja Pelayanan mengalami peningkatan sebesar 0,50%
4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende melalui indikator sasaran pertama yaitu nilai akip perangkat daerah adalah pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dimana targetnya CC dan realisasi C. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan yaitu B, sedangkan Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ende Tengah tahun 2022 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98% dengan rata rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 2%. Realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Ende Tengah tahun 2024 melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99 % dengan rata rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 1%.

5. Pencapaian kinerja pelayanan untuk indikator sasaran kedua yaitu tingkat kemajuan kelurahan baik pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi capaian 78,17% dengan rasio sebesar 86,85%. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi capaian 78,21% dengan rasio sebesar 92,01%. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi capaian 82,83% dengan rasio sebesar 92,03% sedangkan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah tahun 2022 melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar 92%. Pada tahun 2023 Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 97% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 5% serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 100%. Pada tahun 2024 Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ende Tengah melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 98% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 1%. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 99,67% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar -8%. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 74% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 74%. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 48% dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2024 sebesar 48%

d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Adapun kelompok sasaran layanan adalah Perangkat Daerah dan Masyarakat, sedangkan mitra Kecamatan Ende Tengah dalam pemberian pelayanan adalah Polsek Ende, Koramil, Puskesmas Kota dan Puskesmas Onekore dan 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Paupire, Onekore, Kelimutu dan Potulando.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan penjabaran Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum Optimalnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat.
- 2) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan
- 3) Sarana dan prasarana ruang pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan yang masih relatif kurang memadai:
- 4) Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakili dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di Kelurahan maupun di Kecamatan..
- 5) Masih belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- 6) Masih adanya gizi buruk dan stunting di wilayah kecamatan Ende Tengah;

b. Isu Strategis

Sedangkan isu-isu strategis merupakan suatu kondisi eksternal organisasi yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Ende Tengah, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Ende Tengah yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di wilayah.
- c) Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.

Tabel 2.11

Rumusan Isu Strategis Kecamatan Ende Tengah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Lembaga Kemasyarakatan	Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan	Sistem tata kelola pemerintah yang belum optimal	Tujuan Pembangunan berkelanjutan	Transformasi Sosial	Transformasi Tata kelola	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan					Peningkatan pelayanan masyarakat
	Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia/ Perangkat masih belum memadai					Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang di kecamatan dan kelurahan
	Belum tertibnya administrasi pelaporan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat					

Adapun isu strategis berdasarkan permasalahan diatas yaitu :

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan pelayanan masyarakat
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang di kecamatan dan kelurahan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029

Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah mengacu pada Sasaran Kepala Daerah.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Ende Tengah diturunkan dari sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025–2029. Sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Tengah untuk dijadikan Tujuan adalah sasaran strategis yakni **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan”**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dan mengoptimalkan peran stakeholder serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ende Tengah, dalam hal ini Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Ende dapat tercapai.

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029


Sasaran merupakan *impact/dampak* yang ingin dicapai oleh perangkat daerah yang dihitung dari tahun ke tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan tiap Perangkat daerah. Sasaran yang ingin dicapai menjadi representasi kepala perangkat daerah dengan

indikator yang tepat untuk menghitung sejauh mana ketercapaian target. Sasaran Kecamatan Ende Tengah yang tercantum dalam Renstra 2025-2029 adalah :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat Desa/Kelurahan

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Ende Tengah




RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Ende Tengah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ende Tengah adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun						
					Kondisi Kinerja Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori dan Nilai	B (83,90)	B (83,95)	B (84,00)	B (84,05)	B (84,10)	B (84,15)	B (84,20)
					Nilai AKIP	Kategori dan Nilai	B (64,95)	B (65,00)	B (65,20)	B (65,40)	B (65,60)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Kemajuan Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

3.3 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan. Dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan.

Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber dayam manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra.

Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi

pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah.

Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.4 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029

VISI	Terwujudnya Kabupaten Ende yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis iman dan budaya menuju Ende Lio Nage Sare Pawe		
MISI 3	Mewujudkan supremasi hukum dan good governance dengan mengoptimalkan peran stake holder serta pemanfaatan sumber daya pelayanan secara efektif dan efisien		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan Masyarakat Desa/Kelurahan	1. Optimalisasi dan peningkatan Pelayanan Publik yang prima 2. Optimalisasi kualitas pembangunan di kelurahan 3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 4. Pengembangan dan	1. Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan 2. Meningkatnya fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan 3. Fasilitasi program-program nasional/pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana

		peningkatan pengelolaan administrasi kecamatan dan kelurahan	<p>dan prasarana</p> <p>4. Fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Ende Tengah.</p> <p>5. Peningkatan sarpras aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>6. Penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik</p>
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik	<p>1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan</p> <p>3. Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>4. Transparansi dan Pelibatan Publik</p> <p>5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten</p>

Strategi merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Ende, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna

menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi

pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ende. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ende secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Ende sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Ende Tengah :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan system

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Peyusunan SOP Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Penyederhanaan SOP pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan	Pengemnbangan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Mendorong partisipasi warga dalam musrenbang dan partisipasi publik	Evaluasi system tata kelala pelayanan responsif
Pelatihan dasar ASN terkait	Pembentukan Tim respon cepat di	Pelatihan dan penguatan SDM	Publikasi kinerja dan tindak lanjut	

pelayanan prima	tingkat kecamatan dan kelurahan	digital ASN kecamatan	pengaduan masyarakat	

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ende Tengah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Ende Tengah. Berikut ini rumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 :

Tabel 3.5
Rumusan Arah kebijakan Renstra Kecamatan Ende Tengah
Tahun 2025 - 2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		Membangun tata kelola keuangan yang baik, penerapan <i>e-government</i> , dan penguatan partisipasi masyarakat	Pengembangan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	
			Meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas public	
			Meningkatkan fasilitasi kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan	
			Peningkatan sarpras aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat	
			Pengembangan dan peningkatan pengelolaan administrasi di kecamatan dan kelurahan	
			Fasilitasi program-program nasional/pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pembangunan sarana dan	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang sebagaimana dirumuskan pada bagian terdahulu, maka Kecamatan Ende Tengah merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan Tahun 2025 - 2029.

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD



Adapun program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Uraian Kegiatan

Dalam mewujudkan program diatas, Kecamatan Ende Tengah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Uraian kegiatan ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai langkah sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis .Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025-2029 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah :

a. Program pencapaian sasaran strategis

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
 - 3) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

2. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan:
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan kegiatan :

- 1) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - 1) *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
 - 2) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*
 - 3) *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*
 - 4) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - 5) *Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - 6) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - 7) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - 8) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

Adapun Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan Masyarakat Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Tingkat Kemajuan Kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
						Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	

						PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PEMBERDAYAAN
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
						Evaluasi Kelurahan	
						Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
						Pencegahan Covid-19	
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Kecamatan Ende Tengah	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahab RKA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

										Daya Air dan Listrik	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Dinas Operasional atau Lapangan	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

- 4.3. Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
Perumusan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, beserta Kinerja, Indikator,
Target dan Pagu Indikatif kecamatan Ende Tengah selengkapnya disajikan
dalam tabel terlampir.

Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Bidang Urusan/ Program/ Outcome / Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif												Ket			
			2026			2027			2028			2029				2030		
			Target	Keuangan		Target	Keuangan		Target	Keuangan		Target	Keuangan			Target	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
KEWILAYAHAN		100%	100%	5.825.000.000	100%	5.939.170.000	100%	6.105.466.760	100%	6.337.474.495	100%	6.425.807.862						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 Persen	100 Persen	4.800.000.000	100 Persen	4.894.080.000	100 Persen	5.031.114.240	100 Persen	5.222.296.581	100 Persen	5.278.643.383						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	56.000.000	100 Persen	63.000.000	100 Persen	63.700.000	100 Persen	65.100.000	100 Persen	65.800.000						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	7 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000	7 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	9.100.000	7 Dokumen	9.300.000	7 Dokumen	9.400.000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	9.100.000	7 Dokumen	9.300.000	7 Dokumen	9.400.000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	9.100.000	7 Dokumen	9.300.000	7 Dokumen	9.400.000						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	9.100.000	7 Dokumen	9.300.000	7 Dokumen	9.400.000						
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	9.000.000	7 Dokumen	9.100.000	7 Dokumen	9.300.000	7 Dokumen	9.400.000						

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	35.000.000	100 Persen	46.000.000	100 Persen	47.500.000	100 Persen	57.000.000	100 Persen	57.200.000
Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	35.000.000	100 Persen	46.000.000	100 Persen	47.500.000	100 Persen	57.000.000	100 Persen	57.200.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	28.000.000	5 Dokumen	6.100.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000
Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	28.000.000	5 Dokumen	6.100.000	5 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	35.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	10 Laporan	9.000.000	10 Laporan	3.100.000	10 Laporan	11.500.000	10 Laporan	11.600.000
Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	10 Laporan	10 Laporan	5.000.000	10 Laporan	9.000.000	10 Laporan	3.100.000	10 Laporan	11.500.000	10 Laporan	11.600.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	3.100.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	10.600.000
Jumlah Laporan Penatausahaan Aset secara Baik dan Benar	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	3.100.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	10.600.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	39.900.000	100 Persen	41.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	45.100.000	100 Persen	46.200.000
Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	39.900.000	100 Persen	41.000.000	100 Persen	42.500.000	100 Persen	45.100.000	100 Persen	46.200.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	5.900.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	7.100.000	1 Unit	8.000.000
Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	1 Unit	1 Unit	5.900.000	1 Unit	6.000.000	1 Unit	5.500.000	1 Unit	7.100.000	1 Unit	8.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	132 Dokumen	132 Dokumen	9.000.000	132 Dokumen	9.500.000	132 Dokumen	10.000.000	132 Dokumen	11.000.000	132 Dokumen	11.100.000
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	132 Dokumen	132 Dokumen	9.000.000	132 Dokumen	9.500.000	132 Dokumen	10.000.000	132 Dokumen	11.000.000	132 Dokumen	11.100.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Pegawai	1 Pegawai	25.000.000	1 Pegawai	25.500.000	1 Pegawai	26.000.000	1 Pegawai	27.000.000	1 Pegawai	27.100.000
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Pegawai	1 Pegawai	25.000.000	1 Pegawai	25.500.000	1 Pegawai	26.000.000	1 Pegawai	27.000.000	1 Pegawai	27.100.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	457.000.000	100 Persen	471.000.000	100 Persen	476.300.000	100 Persen	497.500.000	100 Persen	498.600.000
Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	457.000.000	100 Persen	471.000.000	100 Persen	476.300.000	100 Persen	497.500.000	100 Persen	498.600.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	11.000.000	5 Paket	11.100.000	5 Paket	12.500.000	5 Paket	12.600.000
Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	10.000.000	5 Paket	11.000.000	5 Paket	11.100.000	5 Paket	12.500.000	5 Paket	12.600.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	25.000.000	5 Paket	26.300.000	5 Paket	26.600.000	5 Paket	28.000.000	5 Paket	28.100.000
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	25.000.000	5 Paket	26.300.000	5 Paket	26.600.000	5 Paket	28.000.000	5 Paket	28.100.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	25.000.000	5 Paket	26.300.000	5 Paket	26.600.000	5 Paket	28.000.000	5 Paket	28.100.000
Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 Paket	25.000.000	5 Paket	26.300.000	5 Paket	26.600.000	5 Paket	28.000.000	5 Paket	28.100.000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	83.300.000	5 Paket	84.500.000	5 Paket	89.000.000	5 Paket	89.100.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	26.300.000	10 Paket	27.500.000	10 Paket	30.000.000	10 Paket	30.100.000
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	60 Laporan	16.300.000	60 Laporan	17.500.000	60 Laporan	20.000.000	60 Laporan	20.100.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	281.500.000	60 Laporan	282.500.000	60 Laporan	290.000.000	60 Laporan	290.500.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Praangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	613.100.000	100 Persen	617.500.000	100 Persen	633.700.000	100 Persen	638.500.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	4 unit	255.000.000	1 unit	257.500.000	1 unit	260.000.000	1 unit	261.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	5 Unit	134.000.000	5 Unit	134.500.000	5 Unit	142.000.000	5 Unit	143.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	129.000.000	5 Unit	129.900.000	5 Unit	135.000.000	5 Unit	136.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	84.100.000	1 Unit	84.100.000	1 Unit	85.000.000	1 Unit	85.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	1 Unit	11.000.000	1 Unit	11.500.000	1 Unit	11.700.000	1 Unit	13.500.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	285.000.000	100 Persen	286.800.000	100 Persen	293.000.000	100 Persen	298.500.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.300.000	12 Laporan	7.600.000	12 Laporan	8.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000	12 Laporan	52.500.000	12 Laporan	53.400.000	12 Laporan	55.000.000

Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	26.500.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	28.000.000
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.500.000	12 Laporan	205.000.000	12 Laporan	205.000.000	12 Laporan	207.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	131.500.000	100 Persen	123.000.000	100 Persen	125.700.000	100 Persen	131.200.000	100 Persen	131.200.000	100 Persen	138.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinaannya	7 Unit	12 Unit	68.500.000	12 Unit	70.000.000	12 Unit	70.500.000	12 Unit	72.000.000	12 Unit	72.000.000	12 Unit	74.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	5 Unit	25.000.000	5 Unit	27.000.000	5 Unit	28.100.000	5 Unit	31.000.000	5 Unit	31.000.000	5 Unit	33.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 Persen	1 Unit	25.000.000	1 Unit	26.000.000	1 Unit	27.100.000	1 Unit	28.200.000	1 Unit	28.200.000	1 Unit	31.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Mess Pegawai	100 Persen	1 Unit	13.000.000	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	100 Persen	100 Persen	75.000.000	100 Persen	76.470.000	100 Persen	78.611.660	100 Persen	81.598.384	100 Persen	81.598.384	100 Persen	84.209.532
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 Persen	25.000.000	100 Persen	25.490.000	100 Persen	26.203.720	100 Persen	27.199.461	100 Persen	27.199.461	100 Persen	27.359.532

Pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Unit	130.000.000	5 Unit	122.000.000	5 Unit	125.000.000	5 Unit	130.000.000	5 Unit	134.000.000	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	130.000.000	5 Pokmas atau ormas	122.000.000	5 Pokmas atau ormas	125.000.000	5 Pokmas atau ormas	130.000.000	5 Pokmas atau ormas	134.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas atau ormas	110.000.000	5 Pokmas atau ormas	122.000.000	5 Pokmas atau ormas	125.000.000	5 Pokmas atau ormas	130.000.000	5 Pokmas atau ormas	134.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48 Laporan	8.000.000	48 Laporan	8.000.000	48 Laporan	8.000.000	48 Laporan	8.000.000	48 Laporan	8.000.000	
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 Persen	510.000.000	100 Persen	520.000.000	100 Persen	530.000.000	100 Persen	550.000.000	100 Persen	564.000.000	
Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Disenggarakan	20 Lembaga Masyarakat	355.000.000	20 Lembaga Masyarakat	358.000.000	20 Lembaga Masyarakat	360.000.000	20 Lembaga Masyarakat	370.000.000	20 Lembaga Masyarakat	380.000.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ditingkatkan kapasitas	20 Lembaga Masyarakat	65.000.000	20 Lembaga Masyarakat	81.000.000	20 Lembaga Masyarakat	85.000.000	20 Lembaga Masyarakat	90.000.000	20 Lembaga Masyarakat	92.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	Jumlah Unit sarana prasarana Lembaga Masyarakat yang disediakan	5 Unit	90.000.000	5 Unit	81.000.000	5 Unit	85.000.000	5 Unit	90.000.000	5 Unit	92.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 Persen	2.500.000	100 Persen	2.660.000	100 Persen	2.660.000	100 Persen	2.660.000	100 Persen	2.700.000	
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	12 Dokumen	2.660.000	12 Dokumen	2.660.000	12 Dokumen	2.660.000	12 Dokumen	2.700.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100 Persen	49.500.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	56.256.480	100 Persen	56.144.794	100 Persen	57.975.573	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	100 Persen	40.980.000	100 Persen	72.404.440	100 Persen	43.800.000	100 Persen	56.139.687
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Diangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.598.922	12 Laporan	45.000.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	55.567.400,78	12 Laporan	57.345.126,17	12 Laporan	11.139.687

4.4. Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel. 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Ende Responsif	Terwujudnya peningkatan kepercayaan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			Evaluasi Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	

			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
			Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	
			Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Penumbuhan Kesadaran keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende beserta target lima tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan di Kecamatan dapat tercapai secara sistematis. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan riil masyarakat,

serta selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Setiap indikator dilengkapi dengan target tahunan yang terukur, mulai dari tahun 2025 hingga 2029, untuk menggambarkan progres pencapaian secara bertahap. Target ini disusun guna mendorong pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Melalui penetapan IKU dan target lima tahunan ini, Kecamatan Ende Tengah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan, menetapkan langkah-langkah perbaikan kebijakan apabila diperlukan, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Untuk Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.4
Indikator Kinerja Utama PD

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B (65,00)	B (65,20)	B (65,40)	B (65,60)	B (66,80)	B (66,00)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B (83,95)	B (84,00)	B(84,05)	B (84,10)	B (84,15)	B (84,20)	
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Ketentraman ketertiban Masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. IKK memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan berjalan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Adapun Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Ende Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Ende Tengah

No	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Menurunnya konflik social yang terjadi di masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase kecamatan yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program serta kegiatan Kecamatan Ende Tengah selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah dan merupakan acuan bagi kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Kecamatan Ende Tengah merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ende Tengah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait tugas pokok dan fungsinya;
2. Kecamatan Ende Tengah berkewajiban menjaga konsistensi, sinergitas antara Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Ende Tengah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra maka mesti dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Semoga dengan disusunnya

Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende.

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA